

HUKUM MENJATUHKAN THALAQ MELALUI TULISAN MENURUT IBN HAZM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/Prodi Ahwal Asy Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah

IAIN Langsa

Oleh :

GEUBRINA RAZEKI

NIM.521000198



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

2015 M / 1436 H

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan ke-hadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang bertujuan untuk memenuhi sebahagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Ahwal Syakhsiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Adapun judul dalam skripsi ini yaitu "Hukum Menjatuhkan Thalaq Melalui Tulisan Menurut Ibn Hazm".

Selawat beserta salam disampaikan pula ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, pada dasarnya penulis banyak menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan, terutama disebabkan oleh kekurangan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, akan tetapi berkat usaha yang keras, bimbingan, motivasi serta bantuan yang diberikan dari berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut alhamdulillah dapat teratasi dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas Syari'ah, Ketua Jurusan Ahwalusy Syakhsiyah, para Dosen, Pemimpin Perpustakaan dan

Seluruh civitasi Akademika yang telah banyak membantu Penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.

2. Kepada Pembimbing I Bapak Zubir, MA dan Pembimbing II Ibu Adelina Nasution, MA yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Kepada Kedua Orangtua penulis yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai Bapak Saiful Amri dan Ibu Nuraini Karim yang telah mendidik, membesarkanlah serta memberi pendidikan setinggi-tingginya kepada penulis hingga penulis berhasil menyelesaikan studi ini, kepada keponakan yang sangat penulis sayangi Muhammad Fauzan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Terimakasih pula Kepada Sahabat seperjuangan penulis yang penulis cintai Fika Andriana, S.HI yang telah memotivasi serta mendukung penulis hingga awal studi hingga selesainya karya ilmiah ini.
5. Ucapan Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Sahabat seperjuangan penulis yang penulis cintai Nurwulan Sari, S.HI, Ratna Dewi, S.HI, dan Gebrina Putri Lestari Erba, S.HI yang telah banyak mensupport dan mendukung penulis selama penulis menjalani studi hingga selesai.
6. Terimakasih Pula kepada Sahabat Pizza Gank atas semangat dan dukungannya Amanda Saraswati, S.STP, Hilda Yuniza, SKM, Arimbi, S.Pd, Nazlina, S.Pd, Yusni Tiara, Amd. Farm, dan Cut Meutia.

Atas segala bantuan, kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis do'akan semoga AllahSWT menjadikan amal ibadah dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya penulis menyerahkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga

skripsi ini akan bermanfaat hendaknya kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Amin ya rabbal'alam.

Langsa, 27 Mei 2015

Penulis

(Geubrina Razeki)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Penjelasan Istilah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Studi Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	9
1) Jenis Penelitian	9
2) Sumber dan Jenis Data	10
3) Teknik Pengumpulan Data	10
4) Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Defenisi Thalaq.....	13
B. Dasar Hukum Thalaq.....	14
1. Dasar Hukum dari al-Qur'an	14
2. Dasar Hukum dari Hadits	15
C. Rukun dan Syarat Thalaq.....	16
D. Hukum Menjatuhkan Thalaq	18
E. Macam-macam Thalaq	20
F. Persaksian Thalaq	25
G. Hikmah Thalaq	25
BAB III BIOGRAFI IBN HAZM	
A. Latar Belakang Kehidupan Ibn Hazm	27
B. Guru-guru Ibn Hazm.....	29
C. Pemikiran Ibn Hazm	30
D. Metode Istinbath Hukum Ibn Hazm	31
1. Al-Qur'an.....	32
2. As-Sunnah.....	34
3. Ijma'	36
4. Al-Dalil	37
E. Fiqh Ibn Hazm	40
F. Keikutsertaan Ibn Hazm dalam bidang Politik	41
G. Karya-karya Ibn Hazm	42

BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Hukum Menjatuhkan Thalaq Melalui Tulisan Menurut Pendapat Ibn Hazm.....	44
	B. Metode Istinbath Hukum Ibn Hazm	48
	C. Analisa Penulis	51
BAB V	PENUTUP.....	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran-Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama: Geubrina Razeki, Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 20 Juni 1991, Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal Asy Syakhsiyah, Nim: 521000198, Judul Skripsi **Hukum Menjatuhkan *thalaq* Melalui Tulisan Menurut Ibn Hazm.**

Pada dasarnya, *thalaq* merupakan hak suami. Ini berarti, hanya suamilah yang berhak untuk menjatuhkan *thalaq*. Penjatuhan *thalaq* ini dapat terjadi apabila suami mengucapkan lafaz *thalaq* kepada istri baik secara jelas maupun samar-samar (*kinayah*). Namun permasalahan yang timbul adalah jika suami tidak menjatuhkan *thalaq* dengan lisan atau dilafazkan, melainkan melalui tulisan, lalu istri membacanya. Adapun hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan menurut mazhab yang empat adalah jatuh *thalaq* apabila suami meniatkannya. Namun dalam hal ini Ibn Hazm yang merupakan tokoh Islam yang terkemuka berpendapat bahwa *thalaq* yang dijatuhkan melalui tulisan tidak dianggap jatuh *thalaq*. Permasalahan yang diteliti yaitu, bagaimanakah hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan menurut Ibn Hazm?, dan bagaimanakah metode *istinbath* Ibn Hazm dalam menetapkan hukum tersebut?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hukum menjatuhkan *thalaq* menurut Ibn Hazm dan untuk mengetahui bagaimana metode *Istinbath* yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam menetapkan hukum tersebut. Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan penulis dalam kajian fiqh Ibn Hazm, penelitian ini juga berguna untuk menambah kontribusi keilmuan khususnya kajian fiqh Ibn Hazm. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, dan metode analisa yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan menurut Ibn Hazm adalah tidak dianggap jatuh *thalaq* karena menurut Ibn Hazm menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan adalah suatu perbuatan yang tidak berdasar kepada sumber hukum manapun, terutama al-Qur'an dan Hadits, karena tidak adanya firman Allah maupun Hadits Rasul yang secara jelas dan tegas menyebutkan tentang hukum dari menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan. Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229. Garis hukum yang ada dalam surat al-Baqarah tersebut adalah tentang *thalaq*, yakni *thalaq* secara umum. Dan tidak ada penjelasan khusus tentang tatacara menjatuhkan *thalaq* terutama tidak ada *dhahir* nash yang menyebutkan bahwa menjatuhkan *thalaq* dapat dilakukan melalui tulisan. Dan dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits pula tidak tersebut secara jelas tentang kemungkinan lain yang dimaksud dari *dhahir* ayat selain cara yang umum ditempuh yakni dengan melafazkan *thalaq*. Dan *dhahir* ayat tersebut menyebutkan bahwa jika seorang suami ingin menceraikan istrinya hendaklah dengan cara yang baik. Oleh Ibn Hazm yang ber *istinbath* secara *dhahir* nash, bahwa cara yang baik untuk *menthalaq* istri adalah dengan melafazkannya secara langsung dihadapan istri, bukan *menthalaq* dengan cara yang lain seperti melalui tulisan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah aqad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹ Oleh karena itu muncul sebuah paradigma dalam Islam bahwa perkawinan itu merupakan sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan sehingga apabila telah dilaksanakan dianggap sudah menyempurnakan separuh agama. Anjuran kuat untuk menikah dalam Islam dikarenakan banyaknya kemaslahatan yang timbul setelah terjadinya perkawinan tersebut yang salah satunya secara langsung disebutkan oleh Allah dalam QS.Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah

¹ Tim Penyusun Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung:Citra Umbara, 2010), hal. 228

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, tt), hal. 234

untuk masa tertentu,³ Namun demikian, tak jarang dalam kehidupan berumah tangga mungkin terjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, seperti adanya perselisihan yang terus menerus terjadi sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai tidak dapat terwujud, rasa kasih sayang antara suami istri berubah menjadi benci, dan jika sekiranya perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam memberikan solusi terakhir yang mungkin ditempuh, yakni dengan cara *thalaq*.

Dengan demikian, pada dasarnya *thalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh.⁴ Hal ini dikarenakan meskipun *thalaq* dibolehkan dalam Islam, namun ia merupakan perbuatan yang dibenci Allah, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

عن ابن عمر أن رسول الله ص.م قال : ابغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق
روه أبو داود وابن ماجه

Artinya: "Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Rasulullah bersabda: Perbuatan Halal yang paling dimurkai Allah adalah *thalaq*" (HR.Abu Daud dan Ibn Majah)⁵

Adapun penjelasan dari hadits ini ialah pada dasarnya *thalaq* itu dihalalkan menurut dalil al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Dalam masalah ini bukan *thalaq* nya yang dibenci, melainkan penyebab-penyebab yang menjurus ke arah *thalaq*, seperti hubungan suami istri yang buruk,

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah:2010), hal.53

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana ,2007), hal.199

⁵ Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar:Himpunan Hadits-hadits Hukum* (Surabaya:PT.Bina Ilmu, 2002) , hal.2311

banyaknya persengketaan dan perselisihan yang terjadi di antara keduanya. Nabi SAW sendiri pernah men *thalaq* Siti Hafshah r.a kemudian merujukinya. Dalam hadits lain disebutkan bahwa Allah SWT belum pernah menghalalkan sesuatu yang lebih beliau benci dari pada *thalaq*.⁶

Pada dasarnya, *thalaq* merupakan hak suami, atau dengan kata lain penjatuhan ucapan *thalaq* ada di tangan suami. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya *Al Fiqhu al Islamiy wa Adilllatuhu* menyebutkan, sebab dijadikannya hak menjatuhkan *thalaq* di tangan suami, dikarenakan suami yang membayar mahar, memberi nafkah kepada istri, memberikan istri tempat tinggal, dan pada kebiasaannya suami lebih banyak menanggung akibat dari segala urusan.⁷ Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, laki-laki tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan *thalaq* apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Maka dari itu Ulama Fiqh sependapat bahwa suami yang waras akalnya dan dewasa, bebas menentukan keinginannya serta berhak menjatuhkan *thalaq* atas istrinya.⁸

Penjatuhan *thalaq* oleh suami kepada istri dapat terjadi salah satunya apabila suami mengucapkan lafaz *thalaq* kepada istri secara jelas (jika ditinjau dari cara pengucapannya) maupun dengan lafaz *Kinayah* (sindiran) yang didasarkan kepada niat suami. Jumhur ulama pun telah sepakat bahwa *thalaq* yang dijatuhkan suami dengan lafaz yang jelas atau tidak bermakna ganda dapat memutuskan ikatan

⁶ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Hadits-Hadits pilihan berikut Penjelasannya* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993), hal. 9

⁷ Wahbah Az Zuhaily, *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr,1989), juz VII, hal.347

⁸ H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal.177

perkawinan. Demikian pula dengan penjatuhan *thalaq* menggunakan lafaz sindiran (*Kinayah*), yang mana lafaz *Kinayah* ini merupakan lafaz atau ucapan yang sebenarnya tidak digunakan untuk *thalaq*, tetapi dapat dipakai untuk menceraikan istri.⁹ Seperti kata-kata “pulanglah engkau ke rumah orangtuamu” dan lain sebagainya.

Namun, permasalahan yang timbul adalah jika suami tidak menjatuhkan hak *thalaq*nya melalui ucapan/lafaz, melainkan ia mengikrarkan *thalaq*nya melalui tulisan, lalu istri membacanya. Di sini penulis akan mengkaji bagaimana hukum *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami kepada istri melalui tulisan, karena seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang timbul pun akan semakin kompleks dan *thalaq* yang dijatuhkan suami melalui tulisan bisa saja tidak berbentuk surat, namun bisa saja dalam bentuk pesan singkat (sms), sosial media, dan lain sebagainya yang bernilai tulisan.

Adapun hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan menurut mazhab Syafi’i sebagai salah satu mazhab besar adalah jatuh *thalaq* apabila ia meniatkannya, demikian pula dengan tiga mazhab lainnya yakni mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, yang kesemuanya sepakat menghukumkan *thalaq* melalui tulisan dianggap jatuh *thalaq*,¹⁰ oleh karena itu maka ucapan *thalaq* sangat dianjurkan untuk dihindari walaupun dalam keadaan bergurau. Namun, dalam hal ini penulis ingin mengkaji hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan ini menurut pendapat Ibn Hazm, karena tokoh besar Islam ini seringkali memiliki pemahaman berbeda dari pendapat jumbuh sehingga seringkali melahirkan garis hukum yang berbeda pula. Adapun Ibn Hazm

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum.....*, hal. 209

¹⁰ Wahbah Az Zuhaily, *al Fiqh.....*, hal. 370-371

dalam kitab karangannya *al-Muhalla* Jilid X dalam bab Thalaq menyebutkan bahwa apabila seorang suami menuliskan kata-kata *thalaq* terhadap istrinya maka tidak dianggap jatuh *thalaq*, Sebagaimana pernyataan beliau yang penulis kutip dalam kitab *al-Muhalla* Jilid X halaman 454 sebagai berikut:

ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئاً¹¹ .

Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan menurut pandangan Ibn Hazm, yang merupakan salah satu penganut mazhab Dzahiri dan sekaligus tokoh besar dalam Islam. Hal ini menjadi satu ketertarikan penulis dikarenakan Ibn Hazm selalu memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan jumhur. Misalnya kebolehan melihat seluruh anggota wanita ketika meminang, dan masih banyak contoh ijtihad hukum lainnya yang dihasilkan oleh Ibn Hazm yang rata-rata memiliki garis hukum berbeda dengan jumhur ulama. Oleh karena itu penulis akan berusaha menelusuri pemikiran-pemikiran Ibn Hazm yang berkaitan dengan hukum terutama dengan hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan serta dalil-dalil yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam mendukung pemikiran/hasil ijtihadnya itu.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penelitian ini penulis beri judul “*HUKUM MENJATUHKAN THALAQ MELALUI TULISAN MENURUT IBN HAZM*”

¹¹ Ibn Hazm, *al-Muhalla bil aatsaar*, (Beirut: Dar al Kutub al ‘ilmiyyah, 1988), hal. 454

B. Rumusan Masalah

Penulis menarik beberapa masalah untuk diteliti antara lain:

1. Bagaimanakah hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan menurut Ibn Hazm?
2. Bagaimanakah metode istinbath Ibn Hazm dalam menetapkan hukum tersebut?

C. Penjelasan Istilah

Dalam Penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Hukum adalah apa-apa yang ditetapkan oleh syari'at yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dari tuntutan atau pilihan atau peletakan. Pada dasarnya pengertian hukum banyak sekali jika kita lihat dari beragam ilmu, namun defenisi ini penulis ambil berdasarkan ilmu usul fiqh karena defenisi hukum yang penulis maksud dalam penelitian ini merupakan hukum-hukum syari'at terutama hukum hasil ijtihad Ibn Hazm.
2. Thalaq adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.¹²
3. Thalaq Melalui Tulisan adalah salah satu bentuk pemutusan ikatan pernikahan suami kepada istrinya dengan cara tertulis baik berupa surat dan lainnya.
4. Ibn Hazm adalah seorang tokoh Islam terkemuka yang berasal dari Cordoba, Spanyol. Beliau bernama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, lahir di Cordoba, pada hari Rabu bulan Ramadhan 384 H, dan wafat di

¹² Sudarsono, *Kamus Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 215

Mentalaisan pada hari Rabu bulan Sya'ban 456 H. Beliau merupakan seorang ahli fiqih dan hadits, teolog, dan penyair. Ayahnya bernama Ahmad, seorang menteri pada masa pemerintahan Khalifah al-Mansur dan putranya, al-Muzaffar.¹³

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan dan kegunaan penelitian, antara lain :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum menjatuhkan thalaq menurut Ibn Hazm
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode Istinbath yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam menetapkan hukum

2. Kegunaan Penelitian

Permasalahan *thalaq* merupakan permasalahan yang sangat penting dikaji, terlebih lagi hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan menurut jumhur ulama tetap dihukumkan jatuh *thalaq*. Sementara Ibn Hazm yang juga merupakan tokoh besar dalam Islam, memiliki hasil ijtihad yang berbeda dengan hasil ijtihad jumhur ulama terutama dalam hal menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan. Maka penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan penulis terutama dalam bidang ilmu syari'ah khususnya kajian fiqh. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi dalam hal hukum fiqh khususnya pemikiran/hasil ijtihad Ibn Hazm yang kebanyakan pemikirannya menarik untuk diteliti.

E. Studi Pustaka

¹³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,1997), Jld. II, hal.148

Pemikiran-pemikiran Ibn Hazm memang sangat menarik untuk diteliti. seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, hasil ijtihad beliau secara garis besar berbeda dengan mayoritas ulama. Sehingga banyak peneliti yang ingin meneliti pemikiran beliau khususnya di bidang fiqih yang beliau tuangkan dalam kitab “*al-Muhalla*”

Sebagian dari penelitian itu yang telah menelusuri antara lain penelitian yang dituangkan oleh Ali Muhtarom dalam skripsinya yang berjudul “*Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Ibn Hazm*” yang didalamnya membahas bagaimana pemikiran Ibn Hazm tentang kafa’ah dalam pernikahan, bagaimana cara Ibn Hazm beristinbath terhadap pemikirannya tersebut serta bagaimana relevansi pemikiran Ibn Hazm jika dibandingkan dengan KHI.¹⁴ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurul Akhlis yang berjudul “*Nafkah Terhadap Istri (Studi Pemikiran Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla)*”¹⁵ yang pada intinya penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum nafkah terhadap isteri yang masih anak-anak dan nafkah suami yang lemah yang tidak mampu memberi nafkah, kemudian kedua pembahasan ini diteliti dengan membandingkan pendapat antara jumhur ulama dan Ibn Hazm. Dan kesimpulan penelitian ini adalah nafkah terhadap istri anak-anak wajib menurut Ibn Hazm dan tidak wajib menurut jumhur ulama. Dan kewajiban nafkah suami yang lemah karena adanya kewajiban suami istri yang apabila salah satu pihak mengabaikan kewajiban itu, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

¹⁴ Ali Muhtarom, *Kafa’ah dalam Pernikahan Perspektif Ibn Hazm* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012)

¹⁵ Nurul Akhlis, *Nafkah Terhadap Istri: Studi Pemikiran Ibn Hazm dalam Kitab al-Muhalla* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008)

Selain penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, penelitian tentang *thalaq* sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nur Amaliyah dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Mewakilkkan Thalaq*”. Dalam hal ini Ibn Hazm berpendapat bahwa *thalaq* yang diwakilkan tidak diperbolehkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.¹⁶ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zahrudin dengan judul penelitian “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Keabsahan Thalaq Melalui Surat dalam Keadaan Suami Ghaib*” penelitian ini menjelaskan bahwa *thalaq* melalui tulisan (lewat surat) dapat dianggap jatuh *thalaqnya* meskipun suami yang menulis surat itu dapat berbicara dan dapat mengucapkan *thalaq* dengan syarat tulisannya jelas dan tertentu.¹⁷

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia. Sedangkan metodologi penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

¹⁶ Nur Amaliyah, *Studi Analisis Pendapat Ibn Hazm tentang Mewakilkkan Thalaq* (Skripsi, IAIN Walisongo, 2004)

¹⁷ Zahrudin, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Keabsahan Thalaq Melalui Surat dalam Keadaan Suami Ghaib*, (Skripsi, IAIN Walisongo, 2004)

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 75

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan falsafi, yaitu pendekatan yang berupaya merekonstruksi hasil pemikiran tokoh intelektual Islam (yang dalam penelitian ini adalah Ibnu Hazm) tentang objek kajian ilmu syari'ah serta memaparkan terhadap pemikiran mengenai subyek atau bidang tertentu.¹⁹

2) Sumber dan Jenis Data

Menurut Sumbernya, data penelitian digolongkan ke dalam data primer dan data sekunder.

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Yakni data tersebut diperoleh langsung dari obyek penelitian. Sumber data primer untuk penelitian yang berjudul penjatuhan thalaq melalui tulisan menurut Ibn Hazm ini penulis dapatkan dari kitab fiqh karangan beliau yang bernama *Al Muhalla* Jilid 10 yang di dalamnya khusus membahas salah satunya tentang masalah *thalaq*.

Sedangkan sumber sekunder adalah data-data yang diambil dari sumber lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang di dalamnya membahas berbagai macam landasan teori tentang *thalaq* terutama tentang penjatuhan *thalaq* melalui tulisan.

3) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah pengumpulan data-data yang

¹⁹ Zulkarnaini, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syari'ah*, (Langsa:TP,2012), Hal.

diperlukan untuk kepentingan penelitian penjatuhan *thalaq* melalui tulisan menurut Ibn Hazm.

4) Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu menguraikan secara rinci hasil pemikiran objek penelitian kemudian dianalisis dengan analisis modern yang dalam istilah lain disebut juga analisis isi (*Content Analysis*), yaitu analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen dan argumen-argumen Ibn Hazm terkait dengan penjatuhan *thalaq* melalui tulisan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan dalam lima Bab yang terdiri dari :

Bab pertama : merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua : landasan teori tentang *thalaq* yang terdiri dari defenisi *thalaq*, dasar hukum *thalaq*, rukun dan syarat *thalaq*, hukum menjatuhkan *thalaq*, macam-macam *thalaq*, persaksian *thalaq*, serta hikmah *thalaq*.

Bab ketiga : berisi tentang biografi Ibnu Hazm yang meliputi latar belakang kehidupan Ibn Hazm, Guru-guru Ibn Hazm, Pemikiran Ibn Hazm, Fiqh Ibn Hazm, Metode Istinbath Hukum Ibn Hazm, Keikutsertan Ibn Hazm dalam bidang Politik, serta karya-karya Ibn Hazm

Bab keempat : merupakan hasil penelitian yang terdiri dari tiga subbab. Sub bab pertama berisi tentang hukum menjatuhkan *thalaq* melalui tulisan menurut

Ibnu Hazm, Sub bab kedua berisi tentang metode istinbath Ibn Hazm dalam menetapkan hukum tersebut, sedangkan sub bab ketiga berisi analisis penulis tentang kedua rumusan masalah penelitian ini.

Bab Kelima : merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga berisi saran-saran.